



**PUTUSAN**

**Nomor 1342/Pdt.G/2018/PA.Wtp**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, bertempat kediaman di Jalan Datu Cinnong, Dusun Lompungeng, Desa Manurunge, Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, bertempat kediaman di Dusun Pasar Baru, Desa Kading, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 22 November 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor 1342/Pdt.G/2018/PA.Wtp, tanggal 22 November 2018, mengajukan permohonan dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada hari Senin, tanggal 26 September 2011 di Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 282/30/X/2011 yang dikeluarkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulaweng Kabupaten Bone, bertanggal 10 Oktober 2011;

*Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1342/Pdt.G/2018/PA.Wtp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami istri selama 6 (enam) tahun 2 (dua) bulan. Awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di perumahan tempat Tergugat bekerja di Kalimantan, kemudian terakhir di rumah orang tua Penggugat di Desa Manurunge, Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone, dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama:

- a. ANAK PERTAMA, umur 1 tahun;
- b. ANAK KEDUA, umur 9 bulan;

Kedua anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat;

3. bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan: Tergugat sering marah karena masalah sepele dan ringan tangan;

4. bahwa dengan kejadian tersebut di atas, sejak bulan November 2017 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah mencapai 1 (satu) tahun di mana Tergugat meninggalkan Penggugat kerumah orang tua Tergugat di Desa Kading, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, dan selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

5. bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Watampone, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bai'n shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1342/Pdt.G/2018/PA.Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap, tidak pula diwakilkan kepada orang lain dan tidak ternyata ketidakdatangannya karena suatu halangan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar bersabar untuk tidak bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya akan bercerai dengan Tergugat.

Bahwa oleh karena Penggugat tetap pada pendiriannya akan bercerai Tergugat, maka pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti berupa:

A.-----

Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 282/30/X/2011 Tanggal 10 Oktober 2011, dikeluarkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone, telah di-nazegelen dan sesuai dengan aslinya (bukti P).

B.-----

Saksi:

1. SAKSI 1, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2011;
- bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dalam rumah tangga dan telah dikaruniai dua orang anak;
- bahwa Penggugat dan Tergugat kemudian selalu berselisih paham dan bertengkar;

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1342/Pdt.G/2018/PA.Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tidak tahu apa sebabnya Penggugat dan Tergugat selalu bertengkar;
- bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi melihat Tergugat meninggalkan Penggugat pada bulan November 2017 dan tidak kembali sampai sekarang.
- bahwa saksi tidak mengetahui ke mana perginya Tergugat karena tidak ada beritanya sampai sekarang.

2. SAKSI 2, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat, sedangkan Tergugat hanya menantu saksi;
- bahwa benar Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2011;
- bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dalam rumah tangga dan telah dikaruniai dua orang anak;
- bahwa Penggugat dan Tergugat kemudian selalu berselisih paham dan bertengkar;
- bahwa saksi tidak tahu apa sebabnya Penggugat dan Tergugat selalu bertengkar;
- bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi benar Tergugat meninggalkan Penggugat pada bulan November 2017 dan tidak kembali sampai sekarang.
- bahwa saksi tidak mengetahui ke mana perginya Tergugat karena tidak ada beritanya sampai sekarang.

Bahwa setelah mengajukan alat bukti, Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan memohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

*Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1342/Pdt.G/2018/PA.Wtp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap ke persidangan, tidak pula mewakilkan kepada orang lain, dan tidak ternyata ketidakdatangannya karena suatu halangan yang sah, maka Tergugat tersebut harus dinyatakan tidak hadir dalam persidangan dan karena itu perkara ini diperiksa dan akan diputus dengan verstek.

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek, Penggugat harus membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam perkara perceraian.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan dua orang saksi.

Menimbang bahwa bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 282/30/X/2011 tanggal 10 Oktober 2011, dikeluarkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone, telah di-*nazegelen* dan sesuai dengan aslinya (bukti P), serta menjelaskan hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 RBg.

Menimbang bahwa dari saksi-saksi tersebut tidak diperoleh keterangan yang bersumber dari pengetahuan yang jelas bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, tetapi Penggugat ditinggalkan oleh Tergugat sejak bulan November 2017, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 RBg sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

*Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1342/Pdt.G/2018/PA.Wtp*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi Penggugat, ditemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tanggal 26 September 2011;
- bahwa Penggugat dan Tergugat kemudian membina rumah tangga kurang lebih 6 (enam) tahun dan telah dikaruniai dua orang anak;
- bahwa pada bulan November 2017 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan Tergugat sendiri yang meninggalkan tempat tinggal bersama;
- bahwa Tergugat sejak kepergiannya, tidak diketahui keberadaannya.

Menimbang bahwa dari fakta-fakta persidangan tersebut, tersimpul fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus hingga menimbulkan perpecahan rumah tangga. Tidak mungkin Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa memberitahukan keberadaannya jika tidak terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dalam rumah tangganya, setidaknya telah muncul persoalan rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan.

Menimbang bahwa dengan tidak mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang menimbulkan perpecahan rumah tangga menurut pendapat Majelis Hakim, tidak semata-mata bersumber dari Tergugat sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya, tetapi lebih daripada itu bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling pengertian, tidak lagi saling mencintai, tidak lagi saling menyayangi, dan tidak lagi menunaikan kewajiban masing-masing sebagaimana mestinya.

Menimbang fakta bahwa Penggugat sudah 1 (satu) tahun lebih ditinggalkan oleh Tergugat yang tidak jelas keberadaannya, bahkan dipastikan tidak akan kembali untuk membina rumah tangga dengan Penggugat, maka perkawinan Penggugat dengan Tergugat sepatutnya diakhiri dengan perceraian.





Menimbang bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sepatutnya diakhiri dengan perceraian sesuai dengan dalil fikih dalam Kitab Al-Anwar, Juz II: 55 yang berbunyi:

**فان تعزز بتعزز او توارى او غيبة جاز اثباتها بالبينة**

*Apabila Tergugat mangkir atau bersembunyi atau tidak diketahui ke mana perginya (ghaib), maka perkara boleh diputuskan dengan alat-alat bukti.*

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat tanpa hadirnya Tergugat (verstek).

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim akan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* dari Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan putusan ini.

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
4. Membebankan kepada Penggugat biaya perkara ini sejumlah **Rp431.000,00 (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah).**

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1342/Pdt.G/2018/PA.Wtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Senin, tanggal 22 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Syakban 1440 Hijriah oleh kami: Drs. M. Tang, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Tayeb, S.H., M.H. dan Drs. Muhammad Ridwan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Haris, S.H.I., M.Sy. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Tayeb, S.H., M.H.

Drs. M. Tang, M.H.

Drs. Muhammad Ridwan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Haris, S.H.I., M.Sy.

### Perincian biaya perkara:

1.	Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2.	Proses(ATK)	: Rp 50.000,00
3.	Panggilan	: Rp340.000,00
4.	Redaksi	: Rp 10.000,00
5.	Meterai	: Rp 6.000,00
Jumlah		: Rp431.000,00

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1342/Pdt.G/2018/PA.Wtp